



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872  
BANGKINANG

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 3253 / KPTS / KEP / 2003

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK  
"DARUL FAJAR" DESA SALO KECAMATAN BANGKINANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah Desa Salo Kecamatan Bangkinang Nomor 025/TK-DF/V/2003 tanggal 5 Mei 2003

Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Mengingat :  
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / O / 1984  
b. Nomor : 0486 / O / 1995  
c. Nomor : 125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.  
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002  
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

5. Keputusan Bupati Kampar: 821 /KP/25/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :1677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak

## MEMUTUSKAN

### Metetapkan

Pertama Memberikan izin kepada

Nama Organisasi TAMAN KANAK - KANAK DARUL - FALAH DESA SALO

Alamat Jl Prof M Yamin SH Salo Bangkinang

Nama TK Taman Kanak-Kanak Darul Falah Desa Salo  
Kec Bangkinang

Alamat Jl. Prof M Yamin SH Salo Bangkinang

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 486/U/1992 pemberian izin pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

BANGKINANG  
02 JUL 2003



### TEMBUSAN Kepada Yth

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop Riau di Pekanbaru
3. Sdr Kacab Dinas Dikpora Kec Bangkinang